

**EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ALAS BIDE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT**
*THE EXISTENCE OF THE APPLICATION OF ALAS BIDE SANCTIONS
IN THE SETTLEMENT OF DOMESTIC VIOLENCE CASES (KDRT) IN
BENGKAYANG REGENCY, WEST KALIMANTAN*

Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : chusnulqotimahnitapermata@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Permata, Chusnul Qotimah Nita dan Rastini. *Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

ABSTRAK

Hukum adat menjadi salah satu hukum yang mengadili suatu perkara yang terjadi di suatu daerah. Eksistensi hukum adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang mana masih berlaku dan beriringan dengan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemberlakuan *Alas Bide* yang diterapkan pada hukum adat kabupaten Bengkayang dalam penyelesaian suatu perkara KDRT. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan atau *Statuta Approach*, dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, Pertama, penyelesaian kasus KDRT dengan *Alas Bide* di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kedua, eksistensi penggunaan hukum adat dengan hukum nasional.

Kata Kunci: *Alas Bide, Eksistensi, Hukum Adat*

ABSTRACT

Customary law is one of the laws that adjudicate a case that occurs in an area. The existence of customary law has been recognized in laws and regulations which are still valid and in tandem with state law. The purpose of this study was to determine the application of the Alas Bide which was applied to the customary law of Bengkayang district, West Kalimantan province in the settlement of a case in the case of Domestic Violence (KDRT). Research methods use a type of normative legal research with a type of statutory approach or Statute approach, which refers to several laws and regulations. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded, First, the settlement of cases of domestic violence with Alas Bide in Bengkayang, West Kalimantan. Second, the existence of the use of customary law with national law.

Keywords: *Alas Bide, Existence, Customary Law*

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, agar hidup masyarakat tertib maka diperlukan sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia¹ yang disebut dengan hukum. Hukum merupakan kaidah sosial yang didalamnya termuat nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Hukum memiliki keterkaitan dengan kaidah sosial lainnya seperti norma dan nilai. Hukum yang baik yang sesuai dengan hukum hidup dan berlaku di dalam masyarakat.²

Hukum Indonesia berasal dari campuran sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, hukum adat diakui sebagai hukum yang sejajar dengan hukum eropa. Pasal 131 ayat (6) IS menyatakan hukum bangsa Indonesia merupakan hukum positif bagi bangsa Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna hukum bangsa Indonesia merupakan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.³ Setelah amandemen, keberadaan hukum adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang mana menjadi tata susunan hukum yang telah diwujudkan di dalam aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan keberadaan hukum tersebut berlaku sah dan telah dibuat serta ditetapkan atas daya penguasa masyarakat yang bersangkutan.

Eksistensi pemberlakuan hukum adat hingga saat ini masih terus berlangsung dengan relasi dan kontestasi antara hukum adat dan hukum negara. Masyarakat adat terus berusaha memperjuangkan haknya untuk mengatur hak mereka sendiri menggunakan hukum adat yang mana di dalamnya termasuk peradilan adat dan peraturan adat lain yang telah disepakati masyarakat adat.⁴ Di dalam hukum adat terdapat beberapa sanksi yang diberikan dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana ringan yang telah diatur dalam hukum adat, salah satu daerah yang hingga saat ini masih menerapkan hukum adat adalah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

¹ Yati Nurhayati, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, p.13.

² Christiani Widowati, *Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2013), p.151-167.

³ M. Ridho Saputra dkk, *Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses dari <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada 2 Februari 2022.

⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 14 (Maret 2021), p.1-87.

Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini
Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Bengkayang merupakan sebuah daerah yang memiliki suku asli dayak, yang mana hukum adat di sana masih sangat kental pemberlakuannya terhadap suatu perkara yang menimpa masyarakatnya. Di dalam penyelesaian perkara, dewan adat Bengkayang akan memberikan sanksi yang bernama *Alas Bide*. *Alas Bide* merupakan uang pembuka yang nantinya akan diberikan kepada para pengurus adat.⁵ Dahulu, *Alas Bide* tidak berbentuk uang melainkan *tahil*. *Tahil* sendiri merupakan benda atau barang yang memiliki satuan ukuran sekitar 37,8 gram yang memiliki fungsi sebagai bagian dari sistem pengukuran massa dan mata uang. Namun, saat ini *tahil* sudah jarang dijumpai. Maka, *tahil* digantikan atau dikonversi dengan uang rupiah yang mana dalam 1 *tahil*-nya bervariasi sesuai dengan tingkatan dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten.⁶

Pada penulisan artikel ini, bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai eksistensi dari *Alas Bide* yang berperan penting dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana dalam penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner berupa penelitian yang bersumber dari peraturan-peraturan atau literatur tertulis, dimana data primer hanya memperkuat data sekunder.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *Statuta Approach*, dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundangan yang berkaitan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi *Alas Bide* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?
2. Bagaimana perbandingan sanksi hukum adat dengan hukum nasional dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?

⁵ Flavianus Yogi Indrayana, Patriantoro dan Laurensius Salem, *Istilah Hukum Adat pada Masyarakat Dayak Kanayatn Ahe*, Khatulistiwa, Vol.8, No.6 (2019).

⁶ Denny Satria, *Penerapan Hukum Adat Daya' Kanayatn dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana di Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.3, No.5 (2013).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, p.7.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup keluarga itu meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pengertian ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya terjadi pada suami atau istri saja, tetapi pada anak, keluarga dekat, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal atau sudah menetap dalam rumah tersebut. Pelaksanaan undang-undang ini sangat membantu agar masyarakat lebih tahu tentang ruang rumah tangga bahkan ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu seperti apa. Selain membantu para masyarakat, adanya UU ini juga membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus meningkat.

Pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kebanyakan dari korban melaporkan karena sedang sangat emosi. Seringkali tiba-tiba pelapor atau korban mencabut laporannya, dengan alasan tidak tega terhadap suaminya. Ada beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, akan tetapi tidak sedikit kasus yang seperti diatas diselesaikan secara damai, kekeluargaan atau melalui jalur non penal. Penyelesaian kasus secara kekeluargaan masih sangat kental dipakai di pedesaan atau desa terpencil, karena di desa terpencil masih banyak yang memiliki dan menerapkan hukum adat dengan sangat kuat. Karena pada umumnya, masyarakat adat berpikiran komunal, magis dan religius sehingga keputusan yang dihasilkan berpatokan pada hukum adat. Maka dari itu, mengingat penyelesaian dengan hukum adat bukan merupakan hasil olah pikir yang rasional, sehingga tidak memilih jalur hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini
Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Hukum adat di setiap daerah pasti berbeda. Tapi pada dasarnya, hukum adat di Indonesia mengakomodasi asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, kerakyatan, kesepakatan serta keadilan.⁸ Hal inilah yang menjadikan mengapa di pedesaan terpencil masih menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan untuk suatu masalah. Karena di dalamnya terdapat asas tersebut dengan tujuan terciptanya kesepakatan dan keadilan untuk kedua belah pihak. Dengan adanya beberapa hal yang meliputi asas hukum adat tersebut, maka patutlah dikatakan bahwa hukum adat di Indonesia sebagai hukum yang berfalsafah Pancasila. Oleh karena itu, walaupun hukum adat yang berfalsafah Pancasila perwujudannya akan menjadi berbeda-beda di setiap daerah, akan tetapi tetap berlandaskan dengan falsafah yang sama yaitu Pancasila.⁹

Bengkayang merupakan sebuah kabupaten di salah satu Provinsi Kalimantan Barat, yang mana di Kabupaten Bengkayang memiliki kasus kekerasan cukup tinggi. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang menempati urutan ketiga pada sejumlah kasus yang menonjol dalam rentang tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Bengkayang dari Januari hingga September 2020 terdapat 29 kasus yang ditangani.¹⁰ Pada bulan Juni, dalam sebulan terdapat lima kasus. Berdasarkan data DSP3A Bengkayang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kasus KDRT mengalami peningkatan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di kalangan masyarakat Bengkayang. Terdapat banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan tindakan kejahatan ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar masalah atau aib dalam rumah tangganya.

⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1982.

⁹ Mahmutaron HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, p.112.

¹⁰ Umayu Khusniah, *29 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Bengkayang hingga September 2020*, diakses dari <https://kalbar.inews.id/berita/29-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-bengkayang-hingga-september-2020>, diakses pada 2 Februari 2022.

Masyarakat pada umumnya menganggap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan urusan privat yang masih ditutup-tutupi agar orang lain tidak ikut campur dalam permasalahan keluarganya. Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan salah satu Dewan Adat Bengkayang yang pernah menyelesaikan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dedianto. Dalam wawancara tersebut, terungkap korban meminta pendapat tokoh masyarakat dan diberikan solusi bagaimana baiknya dalam menyelesaikan permasalahan dengan memerhatikan beberapa hal seperti masalah anak, ekonomi keluarga, dan rasa mudah memaafkan dari korban karena pelaku berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya, serta mempertimbangkan kembali risiko yang akan terjadi apabila pelaku di penjara. Maka dari itu korban memilih menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut melalui jalur secara adat atau kekeluargaan (komunikasi pribadi, 13 Januari 2022).¹¹

Hasil wawancara dari pengurus Dewan Adat di Bengkayang mengungkapkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hukum adat itu memiliki tingkatan sanksi yang berbeda-beda (dusun, desa, kecamatan, kabupaten). Apabila terdapat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akan diselesaikan secara adat maka terdapat beberapa langkah yang akan dilalui yaitu:

- a. Kedua belah pihak harus sepakat atau setuju bahwa masalah mereka diselesaikan secara adat;
- b. Jika setuju, maka kedua pihak wajib menyiapkan *Alas Bide* atau beban berupa *tahil* sejumlah masing-masing 1,5 *tahil* atau dapat dikonversi juga dengan uang rupiah;
- c. Selama proses persidangan adat dipimpin oleh Kepala Benua;
- d. Kedua belah pihak diberikan hak untuk menyampaikan segala informasi kepada Kepala Benua;
- e. Kepala Benua akan menentukan berapa besaran *tahil* untuk sanksi adat bagi pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹¹ Hasil wawancara dengan Dedianto, Pengurus Dewan Adat Bengkayang, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 Januari 2022.

2. Perbandingan Sanksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Penerapan Sanksi *Alas Bide* terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Proses penerapan sanksi *Alas Bide* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui hukum adat memiliki beberapa tahapan. *Pertama*, kedua belah pihak yang berselisih saling bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah merupakan roh atau jiwa bagi penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Pada tahap ini, musyawarah dipimpin oleh Kepala Benua. *Kedua*, apabila pada tahap musyawarah kedua belah pihak menyatakan permasalahan mereka telah selesai, maka perkara ini tidak naik ke pengadilan negeri dan berlaku pula sebaliknya. *Ketiga*, Jika kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara hukum adat, maka kedua belah pihak harus menyiapkan *Alas Bide*. *Keempat*, kedua belah pihak dalam forum musyawarah dihadapan pengurus adat menyampaikan mengenai duduk perkara yang menjadi pokok permasalahan. *Kelima*, sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku akan ditentukan oleh Kepala Benua berdasarkan pembuktian dalam perkara. Selanjutnya, Kepala Benua dengan pengurus adat lainnya melakukan musyawarah untuk menentukan putusan atas sanksi yang akan diperoleh pelaku.¹²

Berdasarkan pada paparan tersebut, maka tidak heran apabila penyelesaian perkara lewat peradilan adat yang dipimpin Kepala Benua jarang berbuntut pada gugatan di pengadilan negara. Hal ini dikarenakan pihak korban maupun terdakwa sama-sama puas. Putusan diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kerukunan, kepatutan, serta keselarasan.¹³ Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya tidak langsung diselesaikan oleh Kepala Benua, kecuali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berat.

¹² Hasil wawancara dengan Dedianto, Pengurus Dewan Adat Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Tanggal 13 Januari 2022.

¹³ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun, Vol.12, No.1 (2010).

Kemudian dalam kasus tindak pidana, praktik peradilan adat dan penerapan sanksi hukum adat dijatuhkan dengan menimbang kesepakatan atau musyawarah antara si pelaku pelanggaran dengan pihak korban. Seorang Kepala Benua atau ketua peradilan adat bukanlah pengambil putusan yang mutlak. Putusan peradilan adat dihasilkan melalui proses musyawarah antara pihak korban dan terdakwa, serta melibatkan dewan adat atau pengurus adat.

Untuk perkara-perkara KDRT ringan lazimnya diselesaikan dalam peradilan adat yang dipimpin oleh kepala desa. Sebagai tahap awal, sengketa diselesaikan secara kekeluargaan. Meski digelar tertutup, peradilan adat tetap mengacu pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Siapa yang dinyatakan bersalah dalam sidang itu atau pun secara sukarela mengaku bersalah, tetap harus menjalani sanksi adat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, ketua adat kampung bersama para tetua adat setempat akan diminta ikut menyelesaikan perkara melalui peradilan adat. Biasanya, tahapan ini belum melibatkan Kepala Benua. Jika sengketa tetap belum bisa diselesaikan oleh ketua adat kampung, barulah perkara diselesaikan oleh Kepala Benua bersama para tetua adat sekampung dan pengurus dewan adat lainnya. Sidang adat ikut dihadiri oleh tetua adat dari kampung lain, meskipun sengketa yang disidangkan itu tidak melibatkan warga mereka. Sanksi adat biasanya berbentuk denda atau *Alas Bide* yang dibayar dengan *tahil*.

Sanksi adat juga bisa berupa benda-benda adat yang umumnya langka dan sulit diperoleh. Seringkali, si pelaku sulit menyediakan benda-benda adat untuk membayar sanksi adat yang dijatuhkan. Apabila si pelaku tidak mampu memperoleh barang-barang adat, terpaksa barang itu dinilai dengan uang. Untuk sanksi adat jika dibayarkan dengan uang, maka ukuran perhitungannya menggunakan *tahil*. *Alas Bide* sendiri merupakan uang pembuka yang nantinya sebagai biaya jasa pengurus adat dengan satuan *tahil*. Sebagai contoh jika terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka dikenakan sanksi adat *madok* yakni sejumlah 2,5 *tahil* dan besarnya juga ditentukan oleh kepala benua melalui musyawarah bersama dewan adat lainnya. Selain *Alas Bide* dan sanksi *madok*, ada pula perangkat-perangkat lain yang harus dibayar, misalnya babi, ayam, beras, ketan, tuak, dan telur ayam (banyaknya jumlah ditentukan saat sidang adat) sebagai sanksi adat dari perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Penerapan Sanksi Hukum Nasional terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan selalu dijadikan sebagai pihak yang lemah dalam masyarakat. Pengaturan mengenai KDRT telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mencakup mengenai contoh kasus KDRT dan penyelesaiannya. Pelaku KDRT di dalam masyarakat akan mengalami hukuman sosial seperti dicela, dirundung, bahkan diusir. Hukuman sosial tersebut tentu sangat berbeda dengan hukum nasional yang dianut negara kita. Berdasarkan hukum negara yang berlaku, maka pelaku KDRT akan diproses sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam rumah tangga yang menimbulkan kesengsaraan baik dari segi fisik, psikologis, seksual dan termasuk penelantaran rumah tangga yang mana perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori ancaman, pemaksaan dan perampasan hak yang berlawanan dengan Hak Asasi Manusia. Adapun mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara¹⁴:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual, atau
- 4) Penelantaran rumah tangga,

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.¹⁵

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pada Pasal 9 angka 1 Undang-Undang *a quo* menjelaskan tentang penelantaran rumah tangga, yakni setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pelaku KDRT yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban dapat diancam hukuman paling lama lima tahun atau dengan membayar denda sebesar lima belas juta rupiah berdasarkan Pasal 44 angka 1 Undang-Undang KDRT. Namun, bentuk pidana tersebut didasarkan pada kekerasan yang dilakukan kepada korban. Jika kekerasan yang dilakukan tergolong ke dalam kekerasan berat, maka pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan jika kekerasan yang dilakukan membuat korban meninggal, maka pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau dengan membayar denda sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan jika kekerasan yang dilakukan terhadap korban masuk ke dalam kategori kekerasan ringan, maka pelaku dapat dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan jika perbuatan tersebut masuk ke kategori kealpaan dan menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama sembilan bulan sesuai pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama sembilan bulan.”

Jenis kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan psikis. Jika pelaku melakukan kekerasan psikis pada korban, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dengan denda Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini
Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Apabila yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian mengenai kekerasan seksual. Jika pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

Sebagaimana dalam perbuatan yang dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷

Sedangkan mengenai penelantaran rumah tangga pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjelaskan apabila pelaku melakukan penelantaran rumah tangga, maka pelaku akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, terlihat bahasanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai larangan perbuatan KDRT yang mana para pelaku jika melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan diberlakukan hukum yang sedang berlaku.

¹⁶ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁷ Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Eksistensi hukum adat dalam kasus KDRT di Bengkulu masih digunakan berdampingan dengan hukum nasional. Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KDRT dapat difungsikan untuk mengatur, menetapkan atau mengakui eksistensi hukum adat masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara KDRT yang terdapat di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*), sejak zaman kolonial sampai sekarang tidak pernah pudar. Bahkan secara akademis, terus dikaji eksistensinya yang menghasilkan pemikiran konseptual dan nilai-nilai hukum adat yang layak diakui dan diakomodasi pengaturannya ke dalam hukum positif nasional. Sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat dan sanksi adat, yang dapat dijadikan acuan untuk mengatur eksistensi hukum adat ke dalam undang-undang ataupun Peraturan Daerah dalam menyelesaikan perkara KDRT.

2. Saran

Hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan. Peneliti berharap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat dapat menjelaskan eksistensi sanksi hukum adat yang terdapat di wilayah yang masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Serta turut melestarikan hukum adat dengan melakukan penelitian hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR, Mahmutaron. 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Nusa Media).
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbit Gunung Agung).

Publikasi

- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. *Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum. Edisi 14 (Maret 2021).
- Indrayana, Flavianus Yogi, Patriantoro dan Laurensius Salem. *Istilah Hukum Adat pada Masyarakat Dayak Kanayatn Ahe*. Khatulistiwa. Vol.8. No.6 (2019).
- Satria, Denny. *Penerapan Hukum Adat Daya' Kanayatn dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana di Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol.3. No.5 (2013).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kanun. Vol.12. No.1 (2010).
- Widowati, Christiani. *Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*. Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2013).

Website

- Khusniah, Umayya. *29 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Bengkayang hingga September 2020*. diakses dari <https://kalbar.inews.id/berita/29-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-bengkayang-hingga-september-2020>. diakses pada 2 Februari 2022.
- Saputra, M. Ridho, dkk.. *Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. diakses dari <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>. diakses pada 2 Februari 2022.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Sumber Lain

- Hasil wawancara dengan Dediando, Pengurus Dewan Adat Bengkayang, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 Januari 2022.